

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi adalah suatu keinginan tentang bagaimana cara menggunakan sebagian dana yang ada atau sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang besar di masa depan. Secara umum, aset sektor yang dapat menjadi sarana investasi terbagi menjadi dua, yaitu pada sektor *rill* dan sektor *financial*. Jenis investasi dalam aset *financial* antara lain tabungan, deposito, reksadana, obligasi, saham, emas, dan property lainnya.

Investasi emas merupakan salah satu bentuk investasi yang diminati. Sebagian besar masyarakat menjadikan investasi emas untuk menyimpan aset dan diyakini mendatangkan keuntungan di masa depan. Seperti yang diketahui, emas dinilai sebagai bentuk investasi yang stabil dan aman terutama untuk jangka panjang karena dinilai dapat melindungi kekayaan yang menjadikannya memiliki daya tarik tersendiri dilihat dari historical nilai tukar rupiah terhadap dolar yang cenderung melemah, dimana rata-rata pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dalam 10 tahun terakhir (Agustus 2012 – Juli 2022) adalah sebesar 5,6% per tahun, maka membeli emas dapat menjadi alternatif investasi yang baik untuk melindungi kekayaan. Dibandingkan dengan jenis investasi lainnya, investasi emas memiliki resiko yang relatif kecil.¹

¹ Saraswati, Shinta. "Investasi Emas untuk Tabungan Jangka Panjang, Pahami Keuntungan dan Kerugiannya Sebelum Memulai". Diakses melalui <https://www.mengerti.id/ekonomi-bisnis/amp/66410265298/investasi-emas-untuk-tabungan-jangka-panjang-pahami-keuntungan-dan-kerugiannya-sebelum-memulai> pada tanggal 24 September 2023.

Akan tetapi pada praktiknya, tidak semua orang memiliki cukup dana untuk membeli emas secara langsung. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia menyediakan produk cicil emas yang dapat membantu masyarakat untuk memiliki emas secara bertahap.

Produk cicil emas pada bank syariah didasarkan pada prinsip syariah yang mengatur tentang mekanisme akad. Akad yang digunakan pada program cicil emas adalah akad *murabahah* dan akad *rahn*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli dengan harga yang jelas dan terbuka antara penjual dan pembeli. Akad *rahn* merupakan akad jaminan barang berupa emas yang masih di dalam pembayaran secara cicilan oleh pihak nasabah. Dalam program cicil emas, bank syariah akan membeli emas dari produsen emas dengan harga yang lebih murah. Setelah itu, bank syariah akan menjual emas tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Harga yang lebih tinggi tersebut terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan bank syariah. Nasabah akan membayar harga tersebut secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa soal jual-beli emas secara tidak tunai. Pihak MUI memutuskan hukum menabung emas secara kredit dalam kategori mubah (diperbolehkan). Investasi emas adalah yang paling dianjurkan dalam syariat Islam. Investasi emas tergolong stabil karena harganya selalu naik secara progresif dari tahun ke tahun. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional keluaran fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai. Fatwa

tersebut menyatakan bahwa: “Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi uang”.²

Produk Cicil Emas BSI merupakan produk yang cukup diminati oleh masyarakat saat ini, selain syarat dan prosesnya yang mudah juga adanya jaminan keamanan dan juga emas merupakan barang dengan demand yang tinggi baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Namun, dalam sebuah hadits Rasulullah SAW. melarang adanya dua akad dalam satu transaksi

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: "Rasulullah SAW melarang terjadinya dua akad dalam satu transaksi". (HR.Ahmad).

Secara umum bagi lembaga keuangan non bank, yang pertama kali melakukan investasi melalui cicil emas adalah pegadaian. Investasi dalam bentuk emas merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh pegadaian sejak tahun 2008. Sedangkan, bagi lembaga perbankan syariah yang pertama kali melakukan investasi melalui cicil emas adalah Bank Syariah Mandiri dan sekarang telah menjadi Bank Syariah Indonesia yang awal mulanya cicil emas di perbankan syariah itu mulai dirilis sejak awal tahun 2013.

BSI KCP Masjid Agung merupakan salah satu bank syariah yang menyediakan cicil emas dengan aplikasi cicil emas BSI. Cicil emas BSI

² Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSNMUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai,” 2010, h. 11, https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzUXUyNEk3a1LWW8/view?resourcekey=0-iGPq2s7FZJo3bG6B_zDWcQ.

merupakan fitur pembiayaan yang memudahkan nasabah yang ingin memiliki pembelian emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mencicil. Pembiayaan cicil emas menggunakan jenis akad murabahah dengan jaminan diikat dengan rahn (gadai) dalam pengaplikasiannya dengan maksimal pembiayaan sebesar Rp.150.000.000 sesuai dengan surat edaran dari BI (Bank Indonesia) pada tahun 2012.³

Harga beli emas di BSI KCP per tanggal 19 Maret 2024 adalah sebesar Rp. 1.162.000,00 /gram. Pada cicil emas ini nasabah harus wajib membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan harga emas saat pertama melakukan transaksi cicil emas. Dalam cicil emas akan dikenakan biaya yang sudah ditetapkan oleh bank.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di BSI KCP Masjid Agung, diketahui bahwa pengelolaan yang dilakukan adalah ketika melakukan pembiayaan nasabah harus menyetorkan uang muka sebesar 20%. Kemudian nasabah boleh memilih jangka waktu antara 1 sampai dengan 5 tahun dengan angsuran tetap setiap bulannya. Pengelolaan cicil emas di BSI KCP Masjid Agung tidak dipungut biaya dalam penyimpanan emas nasabah selama masa angsuran kecuali yang menyimpan emas di BSI save deposit box itu dikenakan biaya lagi. Sedangkan di tempat lain seperti Pegadaian syariah yang melakukan cicil emas selama masa angsuran akan dikenakan tarif biaya titip emas sebesar 1%.

³ "Surat Edaran Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah," diakses pada 19 Maret 2024, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dan-sebi/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-16-dpbs-3.aspx>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji pengelolaan produk cicil emas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam bentuk tugas akhir dengan judul: "Analisis Pengelolaan Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Masjid Agung Tasikmalaya"

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah adalah : Bagaimana pengelolaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Masjid Agung Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Masjid Agung Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori dasar bagi peneliti dalam melakukan pembahasan mengenai penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, nasabah Bank Syariah akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai cara pengelolaan produk cicil emas dan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah dapat

meningkat. Selain itu, bank syariah juga dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam menyediakan produk cicil emas yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.